



**KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG**

NOMOR : _____
: 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI
PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK-140/MBU/2014 dan Nomor 1 tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 dan Nomor SK-180/MBU/08/2014 dan Nomor 3 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 telah ditetapkan susunan keanggotaan Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung ;
 - b. bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, maka perlu memberhentikan anggota-anggota Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan sekaligus mengangkat penggantinya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Para Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang .../2



-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Bidang Industrial Estate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 35);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Anggaran Dasar PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Akte Notaris Abdul Latief, SH Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 77 tanggal 19 februari 2009 dari Notaris BRAY. Mahyastoeti Notonagoro, SH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung:

1. Sdr. Rahmadi Nugroho - sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Bilson Manalu - sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan;
3. Sdr. Sitta Izza Rosdaniah - sebagai Direktur Keuangan.

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK-140/MBU/2014 dan Nomor 1 tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 dan Nomor SK-180/MBU/08/2014 dan Nomor 3 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA../3



-3-

- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung:
1. Sdr. Landi Rizaldi - sebagai Direktur Utama;
 2. Sdr. Beta Winarto - sebagai Direktur Operasional;
- KETIGA : Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KEEMPAT : Memberikan kuasa kepada Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
13. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
14. Dewan Komisaris PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung;

15. Direksi...../4



-4-



15. Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG**

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**


RINI M.SOEMARNO


**GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ANIES BASWEDAN

Tanggal :	Tanggal : 5 Maret 2018
------------------	-------------------------------